

**PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR : 10 TAHUN 2001**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA AMBON,**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, jo. Pasal (2) huruf d Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang retribusi daerah, maka retribusi izin gangguan merupakan Jenis retribusi daerah tingkat II;
- b. Bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf 'a', perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (Hinderordonatie) sub 1926 No. 226 sebagaimana diubah/ditambah dengan Stb. 1940 No. 450;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Swatantra Tingkat I **Maluku** (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
4. Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818), jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 33, Nomor 12 Tahun 1970 Tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944)
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemenntah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Keuangan antara Peraturan Pusat dan Pernerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Nomor 3848);
13. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang berhak mengatur dan mengurus Rumah Tangganya sendiri (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 30), jo Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
15. Undang-undang Nomor 29 tahun 1986 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258):
16. Peraturan Pemerintahan Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penanaman Modal:
18. Keputusan Presiden RI nomor 44 tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran Bagi Perusahaan-Perusahaan yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penerbitan Pungutan-Pungutan dan Jangka Waktu Terhadap Pemberian Izin Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Perusahaan Kawasari Industri serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin (Undang-undang Gangguan (UUG)/HO bagi Perusahaan-Perusahaan yang berlokasi diluar Kawasan Industri;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta izin Undang-undang Gangguan (UUG)/HO bagi Perusahaan-Perusahaan yang berlokasi di luar Kawasan Industri;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan Industri;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Pedoman Tata Cara Pelaksanaan di Bidang Rtribusi Daerah;
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 Pelaksanaan Pemberian

- Izin Mendirikan Bangunan dan Izin undang Gangguan Perusahaan
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
 28. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 1 Tahun 1986 tentang Rencana Induk Kota Arnon
 29. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon Nomor 5 Tahun 1993 tentang Penyidik Pegawai Negeri sipil Kotamadya Daerah Tingkat II.

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON
MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA AMBON TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah daerah kota Ambon;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Ambon;
4. Pejabat adalah pegawai yang diheri tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Daerah yang berlaku;
5. Retribusi perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, peraturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana sarana atau fasilitas tertentu guna rnelindungi kepentingan umum dan mnjaga kelestarian lingkungan.
6. Badan adalah bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer. Perseroan Lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Perserikatan Perkumpulan, Firma Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Orgardsasi sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Usaha lainnya
7. Retribusi izin Gangguan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas izin tempat usaha kepada orang lain atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, dan gangguan tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh dan dikelola Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah:
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi
9. Masa Retribusi adalah adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin tempat usaha
10. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD, adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib ketribusi untuk rnelaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundangundangan retribusi Daerah
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
12. Surat Ketetapan Retnibusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat

SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan,

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda
15. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKDR atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi,
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
17. Penyidik tindakan pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tindakan pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

Pasal 3

- (1) Subyek retribusi adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk dan dikelola oleh Pemerintah Pusat atau Daerah

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin atau tempat usaha
- (2) Subyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Wajib retribusi

BAB III PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang pribadi dan atau badan yang membuka tempat usaha dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan harus mendapat izin dari Kepala Daerah
- (2) Tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini dan persyaratan yang harus dipenuhi bagi pemegang izin akan ditetapkan oleh Kepala Daerah
- (3) Indeks lokasi/indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - Kawasan industri indeks 1
 - Kawasan perdagangan indeks 2
 - Kawasan pariwisata indeks 3
 - Kawasan permukiman dan Perumahan indeks 4

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESAR TARIF
Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan dan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 1. Biaya pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha
 2. Biaya pemeriksaan
 3. Biaya Transportasi dalam Rangka pengawasan dan pengendalian

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 6

Retribusi Izin Gangguan sebagai retribusi perizinan tertentu

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha dan indeks lokasi/indeks gangguan
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 9

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan ukuran luas tempat usaha
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - Luas 0 s/d 50 M² Rp 6000/M²
 - Luas 51 s/d 100 M² Rp 5500/M²
 - Luas 101 s/d 150 M² Rp 5.000/M²
 - Luas 15 dan sejenisnya Rp 4 500/ M²

BAB VIII
CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI
Pasal 10

Retribusi yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) ini.

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 11